



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 328/Pdt/2013/PT.SMG.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**JUMIATI Binti SARIMAN** ; -----

Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Colo Rt.02/Rw.03, Dukuh Pandak, Kec Dawe Kab Kudus ; -----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Mei 2013 telah memberikan kuasa kepada : "TRI HARTOTO,SH dan NURSID WARSONO SETIAWAN,SH.MH " Advokat dan Konsultan Hukum " CHANDRA WIBISONO " yang berkantor di Jl.Pasar lama No.02 Kode Pos 59185 Juwana Pati : -----

Semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;-----

### M E L A W A N :

1. **WARKINAH BINTI YATMO** ; -----

pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Colo RT 03/ RW 03, Dukuh Pandak, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus; -----

2. **WARSINI BINTI YATMO** ; -----

pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Colo RT 03/ RW 03 Dukuh Pandak, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus; -----

3. **WARKIJAH BINTI YATMO** ; -----

pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Gondangmanis Dukuh Kadilangon, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus ; -----

4. **WARKIJAN BIN YATMO** ;-----

pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Colo RT 03/ RW 03, Dukuh

Hal. 1 dari 12 Halaman Putusan No.328 /PDT/2013/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandak, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus,-----

5. **SENIRAH BINTI YATMO**,

pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Colo RT 03/ RW 03, Dukuh Pandak, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus,-----

Semula **PARA TERGUGAT** sekarang **PARA TERBANDING** ;-----

### Dan

1. **KEPALA DESA COLO Kec Dawe, Kab Kudus** ; -----

Beralamat Kantor di Balai Desa Colo, Kec Dawe, Kab Kudus ; -----

2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS** ; -----

Beralamat kantor di Jl. Mejobo Kudus di Kudus ; -----

Semula **PARA TURUT TERGUGAT** sekarang **PARA TURUT TERBANDING**

### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 29 Agustus 2013 Nomor. 328/Pdt/2013/PT.Smg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 16 Mei 2013 Nomor. 56/Pdt.G/2012/PN.Kds serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kudus, tanggal 16 Mei 2013 Nomor : 56/Pdt.G/2012/PN.Kds , yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM PROVISI**-----

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;-----

**DALAM KONVENSI** -----

**DALAM EKSEPSI** -----

**Hal. 2 dari 12 Halaman Putusan No.328 /PDT/2013/PT.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

## DALAM POKOK PERKARA -----

- .1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-----
- .2 Menyatakan dan Menetapkan sebagai hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Bp. YATMO dan Almh. Ibu SUPARTI. -----
- .3 Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa Para Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas harta kekayaan peninggalan dari orang tuanya yang bernama Alm. Bp. YATMO dan Almh. Ibu SUPARTI berupa :-----  
Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih : 850 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Colo Rt. 03/Rw. 03 Dukuh Pandak Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, yang telah beralih nama menjadi atas nama : WARKIJAN CS YATMO ( Para Penggugat ), sebagaimana tercatat didalam buku C Desa Colo No. 681, Persil : 34, Klas : D.II, seluas : 850 M<sup>2</sup>, atas nama : WARKIJAN CS YATMO ( Para Penggugat ) dengan batas – batas tanah sebagai berikut :-----
  - Utara : dahulu tanahnya : Kowirono dan Sondar dan sekarang :  
tanahnya Murtaji dan Triyanto. -----
  - Selatan : Jalan Desa. -----
  - Timur : Jalan PUK. -----
  - Barat : tanahnya : Matsaya Alm. -----
- .4 Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa tanah sengketa adalah milik sah Para Penggugat. -----
- .5 Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa oleh karena ternyata tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat , tanah sengketa yang seluas kurang lebih : 400 M<sup>2</sup> pada tahun 1986 telah dibalik nama oleh Tergugat, sebagaimana tersebut pada Buku C Desa Colo No. 771, Persil : 34, Klas D.II, luas : 400 M<sup>2</sup> atas nama : JUMIATI K ( Tergugat ), padahal kenyataannya Para Penggugat selama ini tidak pernah merasa memindahtangankan atau menjual tanah sengketa tersebut kepada orang lain apalagi kepada Tergugat, sehingga perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. -----
- .6 Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa oleh karena ternyata Para Penggugat selama ini tidak pernah memindahtangankan atau menjual

**Hal. 3 dari 12 Halaman Putusan No.328 /PDT/2013/PT.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa yang seluas kurang lebih : 400 M2 kepada orang lain apalagi kepada Tergugat, sehingga perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, maka peralihan tanah sengketa yang seluas kurang lebih : 400 M2 , dari C Desa Colo No. 681 atas nama : WARKIJAN CS YATMO ( Para Penggugat ) menjadi C No. 771 atas nama : JUMIATI K ( Tergugat ) adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga berakibat batal demi hukum. -----

- .7 Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa oleh karena ternyata peralihan tanah sengketa seluas kurang lebih : 400 M2 dari C No. 681 atas nama : WARKIJAN CS YATMO ( Para Penggugat ) menjadi C No. 771 atas nama : JUMIATI K ( Tergugat ) adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga berakibat batal demi hukum, maka permohonan sertifikat Hak Milik oleh Tergugat kepada Turut Tergugat II atas dasar legalisasi Turut Tergugat I atas tanah sengketa tersebut juga secara hukum pun tidak sah dan cacat hukum , sehingga berakibat batal demi hukum. -----
- .8 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala kerugian yang timbul terhadap diri Para Penggugat baik secara materiil maupun secara immateriil sejumlah : Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat, terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti; -----
- .9 Menghukum kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini. -----
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

## DALAM REKONVENSIS -----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;-----

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIS -----

- Menghukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.871.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Telah membaca Akta Permohonan Banding dari kuasa Tergugat/ Pembanding tertanggal 29 Mei 2013 , dimana Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pengugat/ Terbanding tertanggal 30

**Hal. 4 dari 12 Halaman Putusan No.328 /PDT/2013/PT.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013 dan Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding dengan relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yaitu masing – masing pada tanggal 31 Mei 2013 dan 3 Juni 2013 ;-----

Telah membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa TergugatI / Pemanding tertanggal 11 Juli 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 12 Juli 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama masing-masing kepada pihak lawan tertanggal 15 Juli 2013 dan 18 Juli 2013 ;-----

Telah membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat /Para terbanding tertanggal 17 Juli 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 17 Juli 2013, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama masing-masing kepada pihak lawan tertanggal 18 Juli 2013 , 19 Juli 2013 dan 23 Juli 2013 ;-----

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Kuasa Tergugat/ Pemanding, tertanggal 11 Juni 2013 , 1 Juli 2013, 18 Juli 2013 dan Kuasa Penggugat / Terbanding tertanggal 13 Juni 2013 dan Turut Tergugat I dan II / Turut Terbanding yaitu masing – masing pada tanggal 13 Juni 2013 dan 18 Juni 2013 sehingga dengan demikian para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari, membaca dan meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/ pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa memori banding Tergugat / Pemanding pada pokoknya sebagai berikut :

- Pengadilan Tingkat Pertama tidak memperhatikan eksepsi Tergugat/ Pemanding karena subyek gugatan tidak lengkap yaitu tidak digugatnya Katilah binti Saridjojo Legiyo yaitu ibu kandung Jumiati binti

**Hal. 5 dari 12 Halaman Putusan No.328 /PDT/2013/PT.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sariman (Tergugat/ Pembanding) sebagai ahli waris dari Saridjoyo Legiyo sebagai pemilik sah tanah obyek sengketa ;-----

Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus seharusnya tidak ikut digugat karena belum ada hubungan hukum dengan obyek sengketa ;----

- Bahwa perkara ini memenuhi unsur ne bis in idem dengan perkara No.15/Pdt.G/2006/PN.Kds tanggal 01 Nopember 2006 jo. Putusan No. 71/Pdt.G/2006/PT.Smg tanggal 20 Juni 2007 jo. Putusan No.1511K/Pdt/2008 tanggal 20 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu sama-sama gugatan perbuatan melawan hukum dengan subyek dan obyek yang sama dengan perkara No.56/Pdt.G/2012/PN.Kds ;-----
- Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas ;-----
- Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum dan error In subyek maupun error in obyek ;-----
- Dalam pokok perkara, pertimbangan hukum pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dan tidak benar karena pada pokoknya Tergugat/ Pembanding memperoleh tanah sengketa secara sah berupa warisan dari almarhum Katilah binti Saridjoyo Legiyo bukan dari gono gini orang tua Para Penggugat/ Terbanding ;-----
- Bahwa pertimbangan hukum yang mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum adalah keliru dan tidak benar karena pada intinya Tergugat / Pembanding memperoleh tanah sengketa secara sah sebagai warisan orang tuanya yaitu Katilah binti Saridjoyo Legiyo dan bukan gono gini orang tua Para Penggugat/ Terbanding ;-----
- Dalam rekonsensi, pertimbangan hukum dalam rekonsensi adalah keliru dan tidak benar karena perolehan obyek sengketa adalah sebagaimana tersebut dalam konpensi ;-----
- Bahwa berdasarkan atas alasan tersebut pemohon banding mohon agar :
  - I. Dalam Eksepsi.
    - Mengabulkan eksepsi Tergugat I/ Pembanding ;-----
  - II. Dalam Pokok Perkara.

Hal. 6 dari 12 Halaman Putusan No.328 /PDT/2013/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya dan atau setidaknya gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Para Terbanding (semula Para Penggugat) untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;-----

### III. Dalam Rekonpensi.

- Mengabulkan gugatan rekonpensi/Pembanding untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan tanah sengketa yaitu tanah yang tercatat dalam buku C desa Colo, kec.Dawe, kab.Kudus No.771 persil 34 D.II luas 400 m2 atas nama Jumiati Penggugat Rekonpensi/ pembanding Katilah yang terletak di dukuh Pandak, desa Colo, kec.Dawe, kab.Kudus, dengan batas-batas: Sebelah Utara : Tanah Kasmi, sebelah Timur : Tanah Para penggugat, sebelah Selatan : Jalan desa, adalah hak milik Penggugat Rekonpensi/ Pembanding ;-----
- Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonpensi/ Para Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
- Menghukum kepada Para Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan kosong dan bebas dari dari segala bentuk pembebanan maupun penghunian orang lain ;-----

### IV. Dalam Kompensi Dan Rekonpensi.

- Menghukum kepada Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi/ Para terbanding untuk membayar semua kerugian baik materiil maupun imateriil kepada penggugat Rekonpensi/ Pembanding dengan rincian kerugian materiil sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak tahun 1985 sampai dengan putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan kerugian imateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng ;-----
- Menghukum Para Terbanding (semula Para penggugat) untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;-----

**Hal. 7 dari 12 Halaman Putusan No.328 /PDT/2013/PT.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kontra memori banding Para Penggugat/ Terbanding pada pokoknya sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi.

- Bahwa gugatan Penggugat tidak ne bis in idem ;-----
- Bahwa gugatan tidak kabur karena sudah jelas dan berdasar atas kitab undang-undang hukum acara ;-----

## Dalam Pokok Perkara.

- Bahwa tanah sengketa bukan warisan dari Katilah binti Saridjoyo Legiyo ibu kandung Jumiati tapi :

..aBahwa tanah sengketa tercatat pada buku C desa Colo No.771 atas nama : JUMIATI.K (Tergugat/Pembanding)/ bukti P-5/T-10 ;-----

..bBahwa C No.681 adalah sama dengan C No.694 atas nama : YATMO (orang tua Para Penggugat/ Para terbanding ) / bukti P-10/ T-8 (setelah ada klangsiran tanah C No.694 berubah menjadi C No.681) ;-----

..cBahwa C No.694/ bukti P-10/ T-8, berasal dari pembelian dari C No.445 atas nama : PARTI Cs KATILAH / bukti P-9/ T-7, pembelian YATMO dari KATILAH (ibu kandung Jumiati) dilakukan pada tanggal 13 Desember 1964 ;-----

..dBahwa C No.694 / bukti P-10/ T-8, berasal pembelian dari C No.445 atas nama : PARTI Cs KATILAH/ bukti P-9/ T-7, pembelian YATMO dari KATILAH (ibu kandung Jumiati) dilakukan pada tanggal 13 Desember 1964;-----

..eBahwa pembelian YATMO (orang tua Para Penggugat/ Para Terbanding) dari KATILAH (ibu kandung dari Jumiati) dilakukan secara terang dihadapan kepala desa Colo, sehingga menurut hukum pembelian tersebut adalah sah secara hukum ;-----

..fBahwa pembelian YATMO (orang tua Para Penggugat/ Para Terbanding) dilakukan sejak tahun 1964, berarti sudah : 49 tahun/ lebih 20 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1963 KUHPPerdata YATMO (orang tua Para Penggugat/ Para Terbanding) telah memperoleh atas tanah sengketa ;-----

..gBahwa selama ini tidak ada keberatan baik dari KATILAH maupun dari Pembanding, pun demikian sejak tanah sengketa tersebut dibeli oleh YATMO dari KATILAH (ibu kandung dari Juniati) tahun 1964 tanah sengketa

**Hal. 8 dari 12 Halaman Putusan No.328 /PDT/2013/PT.SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didirikan 4 (empat) bangunan rumah oleh Para Penggugat dan selama ini juga tidak ada keberatan baik dari KATILAH maupun dari Jumiati (Tergugat/ Pemanding) ;-----

..h Bahwa sampai hari ini Para Penggugat/ para Terbanding masih hidup semua dan selama ini tidak pernah menjual atau menghibahkan tanah sengketa kepada Tergugat/ Pemanding, akan tetapi kenyataannya C No.681 atas nama : WARKIJAN Cs YATMO (Para penggugat/ Para Terbanding) yang seluas : 400 m2 pada tahun 1986 telah beralih ke C No.771 atas nama : JUMIATI.K (Tergugat/ Pemanding) ;-----

..i Bahwa atas fakta hukum tersebut diatas, maka sangatlah keliru dan tidak berdasarkan hukum apabila Pemanding mengatakan di dalam keberatannya bahwa tanah sengketa adalah pembagian waris antara KATILAH binti Saridjoyo ibu kandung Jumiati (Tergugat/Pemanding) dengan Para Penggugat/ Para Terbanding , sedangkan kenyataannya fakta hukum dipersidangan membuktikan bahwa : tanah sengketa yaitu : C No.771 atas nama Juniati.K ( Tergugat/ Pemanding ) berasal dari C. No.681 atas nama : WARKIJAN Cs YATMO (Para Penggugat/ Para Terbanding) ;-----

..j Bahwa dengan demikian maka pencoretan dari C No.681 atas nama WARKIJAN Cs YATMO (Para Penggugat/ Para Terbanding) ke C.No.771 atas nama JUMIATI.K (Tergugat/Pemanding) yang dilakukan oleh Kepala Desa Colo adalah tidak berdasarkan alas hak yang benar atau bertentangan dengan hukum, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan hak Para Penggugat/ Para Terbanding;-----

..k Bahwa oleh karena ternyata perbuatan Tergugat / pemanding tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka peralihan tanah sengketa yang seluas kurang lebih : 400 m2 dari C No.681 atas nama WARKIJAN Cs YATMO (Para Penggugat/ Para Terbanding) ke C No.771 atas nama JUNIATI.K (Tergugat/ Pemanding) adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga berakibat batal demi hukum ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 16 Mei 2013 No.56/Pdt.G/2012/PN.Kds

**Hal. 9 dari 12 Halaman Putusan No.328 /PDT/2013/PT.SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Kudus tersebut karena sudah tepat dan benar, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa peralihan tanah sengketa dari Parti Cs Katilah kepada Yatmo tanggal 13 Desember 1964 yang dilakukan dihadapan kepala desa adalah sah karena selain telah memenuhi syarat "Terang" juga karena tanah sengketa secara fisik telah dikuasai secara terus menerus dengan itikad baik oleh orang tua Penggugat bernama Yatmo dan diteruskan kepada Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 16 Mei 2013 No. 56/Pdt.G/2012/PN.Kds tersebut harus dikuatkan maka seluruh pertimbangan hukumnya diambil alih dan dianggap telah tercantum dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding dipihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor.4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.49 Thun 2009 jo. Undang-Undang No.8 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR Staatblat No.227 Tahun 1947 dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;-----

## **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 16 Mei 2013 No.56/Pdt.G/2012/PN.Kds yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

**Hal. 10 dari 12 Halaman Putusan No.328 /PDT/2013/PT.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **SENIN** tanggal **23 SEPTEMBER 2013** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **AA. ANOM HARTANINDITA, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **UNTUNG WIDARTO, SH.MH.** dan **I WAYAN KOTA, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku para Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota serta **AGUNG WIDIYANTORO, SH.**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut namun tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

**UNTUNG WIDARTO, SH.**

**AA. ANOM HARTANINDITA, SH.MH.**

**I WAYAN KOTA, SH.MH.**

Panitera Pengganti

**AGUNG WIDIYANTORO, SH.**

**Hal. 11 dari 12 Halaman Putusan No.328 /PDT/2013/PT.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Ongkos Perkara :**

- Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

J u m l a h..... : Rp. 150.000,-

( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah )